



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR TAHUN 2021

TANGGAL 2 September 2021

TENTANG

PERUBAHAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2021



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal bulan tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3723);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
25. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 09);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 11);

Meperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/...../VI.02/HK/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.2.647.160.032.185 bertambah sebesar Rp.174.682.294.628 sehingga menjadi Rp.2.833.897.326.813, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
Semula	Rp.	2.564.207.560.185
Berkurang	Rp.	<u>(25.746.025.207)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.526.406.534.978
2. Belanja Daerah		
Semula	Rp.	2.647.160.032.185
Bertambah	Rp.	<u>186.737.294.628</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.833.897.326.813
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp.	82.952.472.000
Bertambah	Rp.	<u>220.718.498.014</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	303.670.970.014
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp.	0
Bertambah	Rp.	<u>8.235.178.179</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.235.178.179
Jumlah Pembiayaan netto	Rp.	<u>295.435.791.835</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli;		
Semula	Rp.	192.843.139.245
Bertambah	Rp.	<u>17.749.306.141</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	210.592.445.386
b. Pendapatan tranfer;		
Semula	Rp.	2.153.154.321.000
Berkurang	Rp.	<u>(43.495.331.348)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.109.658.989.652
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;		
Semula	Rp.	218.210.099.940
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	218.210.099.940

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;		
Semula	Rp.	87.961.730.200
Bertambah	Rp.	<u>6.000.000.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	93.961.730.200
b. Retribusi daerah;		
Semula	Rp.	9.382.000.000
Bertambah	Rp.	<u>2.175.000.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	11.557.000.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
Semula	Rp.	7.344.035.423
Bertambah	Rp.	<u>367.506.141</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	7.711.541.564
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
Semula	Rp.	88.155.373.622
Berkurang	Rp.	<u>9.206.800.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	97.362.173.622

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat;		
Semula	Rp.	2.038.154.321.000
Berkurang	Rp.	<u>(63.495.331.348)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.974.658.989.652
b. Transfer antar daerah;		
Semula	Rp.	115.000.000.000
Bertambah	Rp.	<u>20.000.000.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	135.000.000.000

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah;		
Semula	Rp.	29.018.028.490
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	29.018.028.490

b. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;		
Semula	Rp.	189.192.071.450
Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	189.192.071.450

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional;		
Semula	Rp.	1.868.108.744.104
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(8.318.470.465)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.859.790.273.639
b. Belanja modal;		
Semula	Rp.	282.968.969.861
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>165.238.265.093</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	448.207.234.954
c. Belanja tidak terduga;		
Semula	Rp.	30.000.000.000
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>29.000.000.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	59.000.000.000
d. Belanja transfer;		
Semula	Rp.	466.082.318.220
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>817.500.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	466.899.818.220

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai;		
Semula	Rp.	1.202.667.036.569
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(1.164.574.433)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.201.502.462.136
b. Belanja barang dan jasa;		
Semula	Rp.	559.889.476.760
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>16.447.759.817</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	576.337.236.577
c. Belanja subsidi;		
Semula	Rp.	544.475.000
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(396.875.000)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	147.600.000
d. Belanja hibah;		
Semula	Rp.	104.965.755.775
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(23.802.974.926)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	81.802.974.926
e. Belanja bantuan sosial;		
Semula	Rp.	42.000.000
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(42.000.000)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah;		
Semula	Rp.	2.841.262.000
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>158.738.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.042.330.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
Semula	Rp.	71.407.288.985
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.543.140.290</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	75.950.429.275
c. Belanja modal gedung dan bangunan;		
Semula	Rp.	30.802.782.132
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.903.494.833</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	33.706.276.965
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
Semula	Rp.	177.492.026.744
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>157.686.998.714</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	335.178.998.714
e. Belanja modal aset tetap lainnya;		
Semula	Rp.	425.610.000
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(54.080.000)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	371.530.000

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

Semula	Rp.	30.000.000.000
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>29.000.000.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	59.000.000.000

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil;		
Semula	Rp.	9.734.373.020
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>817.500.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	10.551.873.020
b. Belanja bantuan keuangan;		
Semula	Rp.	456.347.945.200
Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	456.347.945.200

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan;		
Semula	Rp.	82.952.472.000
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>220.718.498.014</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	303.670.970.014
b. Pengeluaran pembiayaan;		
Semula	Rp.	0
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.235.178.179</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.235.178.179

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

Semula	Rp.	82.952.472.000
Bertambah	Rp.	<u>65.518.498.014</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	148.470.970.014
 - b. Penerimaan pinjaman daerah;

Semula	Rp.	0
Bertambah	Rp.	<u>155.200.000.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	155.200.000.000
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- a. Penyertaan modal daerah;

Semula	Rp.	0
Bertambah	Rp.	<u>3.500.000.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.500.000.000
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Semula	Rp.	0
Bertambah	Rp.	<u>4.735.178.179</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.735.178.179

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Lampung Tengah menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
PROVINSI LAMPUNG :/...../LTG/2020**

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH					
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS					
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021					
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	192.843.139.245	210.592.445.386	17.749.306.141	9 %
4.1.01	Pajak Daerah	87.961.730.200	93.961.730.200	6.000.000.000	7 %
4.1.02	Retribusi Daerah	9.382.000.000	11.557.000.000	2.175.000.000	23 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.344.035.423	7.711.541.564	367.506.141	5 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	88.155.373.622	97.362.173.622	9.206.800.000	10 %
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.153.154.321.000	2.109.658.989.652	(43.495.331.348)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.038.154.321.000	1.974.658.989.652	(63.495.331.348)	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	115.000.000.000	135.000.000.000	20.000.000.000	17 %
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	218.210.099.940	218.210.099.940	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	29.018.028.490	29.018.028.490	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	189.192.071.450	189.192.071.450	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	2.564.207.560.185	2.538.461.534.978	(25.746.025.207)	1 %
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	1.868.108.744.104	1.859.790.273.639	(8.318.470.465)	0 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.202.667.036.569	1.201.502.462.136	(1.164.574.433)	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.889.476.760	576.337.236.577	16.447.759.817	3 %
5.1.04	Belanja Subsidi	544.475.000	147.600.000	(396.875.000)	73 %
5.1.05	Belanja Hibah	104.965.755.775	81.802.974.926	(23.162.780.849)	22 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	42.000.000	0	(42.000.000)	100 %
5,2	BELANJA MODAL	282.968.969.861	448.207.234.954	165.238.265.093	58 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.841.262.000	3.000.000.000	158.738.000	6 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.407.288.985	75.950.429.275	4.543.140.290	6 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.802.782.132	33.706.276.965	2.903.494.833	9 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.492.026.744	335.178.998.714	157.686.971.970	89 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	425.610.000	371.530.000	(54.080.000)	13 %
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	59.000.000.000	29.000.000.000	97 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	59.000.000.000	29.000.000.000	97 %
5,4	BELANJA TRANSFER	466.082.318.220	466.899.818.220	817.500.000	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.734.373.020	10.551.873.020	817.500.000	8 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	456.347.945.200	456.347.945.200	0	0 %
	Jumlah Belanja	2.647.160.032.185	2.833.897.326.813	186.737.294.628	7 %
	Total Surplus/(Defisit)	(82.952.472.000)	(295.435.791.835)	(212.483.319.835)	-256 %
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.952.472.000	303.670.970.014	220.718.498.014	266 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	82.952.472.000	148.470.970.014	65.518.498.014	79 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	155.200.000.000	155.200.000.000	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	82.952.472.000	303.670.970.014	220.718.498.014	266 %
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	8.235.178.179	8.235.178.179	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	3.500.000.000	3.500.000.000	100 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	4.735.178.179	4.735.178.179	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	8.235.178.179	8.235.178.179	100 %
	Pembiayaan Netto	82.952.472.000	295.435.791.835	212.483.319.835	256 %

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD